



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cecep Hari Yanto als Cecep Bin Alm Ridwan Ferry;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubang Buaya, RT 007 / RW 007, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Cecep Hari Yanto als Cecep Bin Alm Ridwan Ferry ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya, Kec.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 26 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram, berat netto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram (kode A.1 s.d A.4) dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode A.5);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1): 868698040159735, IMEI (slot sim 2): 868698040159727 dan nomor telepon: 089653169470;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit maka kami memohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan hati Nurani dari para Majelis Hakim yang mulia sesuai dengan keyakinan dan rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan berterus terang, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga, untuk itu bermohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa ia Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025, bertempat di daerah Pancoran Duren Tiga Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar jam 14.00 WIB Sdr. BAPEL (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis, lalu terdakwa tertarik untuk membelinya setelah itu terdakwa dikirim sharelokasi oleh Sdr. BAPEL (belum tertangkap) untuk ketemuan dilokasi;
- Bawa terdakwa Kemudian sekitar jam 15.00 WIB sampai dilokasi tempat rumah temannya Sdr. BAPEL (belum tertangkap) di daerah Pancoran Duren Tiga Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa juga langsung bertemu dengan Sdr. BAPEL (belum tertangkap) yang menawari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotikanya setelah itu sekira jam 15.30 WIB Sdr. BAPEL (belum tertangkap) menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetisnya yang mana sebelumnya ditimbang oleh Sdr. BAPEL (belum tertangkap) dihadapan terdakwa dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5 (lima) gram;
- Bawa selanjutnya terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetisnya langsung terdakwa bungkus menggunakan plastik klip bening ukuran kecil sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil namun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil saya buat menjadi 2 (dua) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis untuk terdakwa gunakan dilokasi tersebut;
- Bawa Sekitar jam 16.00 WIB terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetisnya hingga masih tersisa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram, berat netto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar jam 20.00 WIB dipinggir jalan raya RT 008 / RW 001 Jalan Caman Raya, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi saat terdakwa sedang sendirian duduk dimotor Honda Beat tiba-tiba ada beberapa orang yang menangkap terdakwa mengaku sebagai petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota setelah diintrogasi dan dilakukan penggeledahan disita berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis ditemukan berada dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa simpan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1) : 868698040159735, IMEI (slot sim 2) : 868698040159727 dan nomor telepon : 089653169470 ditemukan berada dalam genggaman tangan terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik terdakwa yang mana membelinya dari Sdr. BAPEL (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1068>NNF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Triwidiaستuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi : 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A4) masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikandaun-daun kering dengan berat netto seleuruhnya 2,007 gram diberi nomor barang bukti 0508/2025/PF, 1 (satu) linting kerta (kode 5) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1298 gram diberi nomor barang bukti 0509/2025/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0508/2025/PF dan nomor 0509/2025/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-BUTINACA. MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 203 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika. Sisa barang bukti 0508/2025/PF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering narkotika jenis MDMB-BUTINACA dengan berat netto seluruhnya 1,7882 gram dan barang bukti 0509/2025/PF berupa 1 (satu) linting kerta berisikan daun-daun kering narkotika jenis MDMB-BUTINACA dengan berat netto seluruhnya 0,0951 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025, bertempat di pinggir Jalan Caman Raya Rt.08 Rw.01 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar jam 20.00 WIB dipinggir jalan raya RT 008 / RW 001 Jalan Caman Raya, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi saat terdakwa sedang sendirian duduk dimotor Honda Beat tiba-tiba ada beberapa orang yang menangkap terdakwa mengaku sebagai petugas kepolisian dari Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota setelah diintrogasi dan dilakukan penggeledahan disita berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis ditemukan berada dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa simpan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1) : 868698040159735, IMEI (slot sim 2) : 868698040159727 dan nomor telepon : 089653169470 ditemukan berada dalam genggaman tangan terdakwa;

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik terdakwa yang mana membelinya dari Sdr. BAPEL (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1068>NNF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Triwidastiuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi : 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A4) masing-masing berisikandaun-daun kering dengan berat netto seleuruhnya 2,007 gram diberi nomor barang bukti 0508/2025/PF, 1 (satu) linting kerta (kode 5) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1298 gram diberi nomor barang bukti 0509/2025/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0508/2025/PF dan nomor 0509/2025/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-BUTINACA. MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 203 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti 0508/2025/PF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan daun-daun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering narkotika jenis MDMB-BUTINACA dengan berat netto seluruhnya 1,7882 gram dan barang bukti 0509/2025/PF berupa 1 (satu) linting kerta berisikan daun-daun kering narkotika jenis MDMB-BUTINACA dengan berat netto seluruhnya 0,0951 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AFRIZAL SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi dan rekan-rekan saksi yaitu saksi Ujang Abdul Mutholib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Raya Rt 008/ Rw 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk sendirian diatas motor Honda Beat dipinggir jalan Raya RT. 008 / RW. 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkotika tembakau sintetis serta 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1) 868698040159735, IMEI (slot sim 2) : 868698040159727 dan nomor telepon 089653169470;

- Bawa semua barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan yang disimpan oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone berada dalam genggaman terdakwa.
- Bawa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dimana terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Bapel (DPO) dengan cara membeli, setelah itu dikirimi melalui sharelock oleh sdr Bapel (DPO), lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai dilokasi tempat rumah temannya sdr Bapel (DPO) didaerah pancoran Duren Tiga Jakarta Selatan, lalu terdakwa langsung bertemu dengan sdr Bapel (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada sdr. Bapel, selanjutnya sdr Bapel langsung menyerahkan narkotikla jenis tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa.
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada sdr Bapel (DPO) sudah 5 (lima) kali;
- Bawa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk digunakan sendiri, namun apabila ada orang yang mau akan dijual oleh terdakwa;
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang. Dan pada saat ditangkap dan diperiksa terdakwa sangat kooperatif dan mengaku terus terang pada saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membekarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UJANG ABDUL MUTHOLIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi dan rekan-rekan saksi yaitu saksi Afrizal Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Raya Rt 008/ Rw 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk sendirian diatas motor Honda Beat dipinggir jalan Raya RT. 008 / RW. 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkotika tembakau sintetis serta 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1) 868698040159735, IMEI (slot sim 2) : 868698040159727 dan nomor telepon 089653169470;
- Bahwa semua barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan yang disimpan oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone berada dalam genggaman terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi terhadap terdakwa, dimana terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Bapel (DPO)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli, setelah itu dikirim melalui sharelock oleh sdr Bapel (DPO), lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai dilokasi tempat rumah temannya sdr Bapel (DPO) didaerah pancoran Duren Tiga Jakarta Selatan, lalu terdakwa langsung bertemu dengan sdr Bapel (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada sdr. Bapel, selanjutnya sdr Bapel langsung menyerahkan narkotikla jenis tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada sdr Bapel (DPO) sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk digunakan sendiri, namun apabila ada orang yang mau akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang. Dan pada saat ditangkap dan diperiksa terdakwa sangat kooperatif dan mengaku terus terang pada saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan Terdakwa dihadapan penyidik adalah benar semua;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan raya Rt 008/ Rw 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian diatas motor Honda Beat dipinggir jalan Raya Rt 008/ Rw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi;

- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkotika tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1) 868698040159735, IMEI (slot sim 2) : 868698040159727 dan nomor telepon 089653169470.
- Bawa Barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone berada dalam genggaman Terdakwa.
- Bawa barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Bapel (DPO);
- Bawa pada saat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari sdr Bapel (DPO) dengan cara membeli, setelah itu dikirimi sharelock oleh sdr Bapel (DPO), lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sampai dilokasi tempat rumah temannya sdr Bapel (DPO) didaerah Pancoran Duren Tiga Jakarta Selatan, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr Bapel (DPO) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada sdr Bapel (DPO), selanjutnya sdr Bapel langsung menyerahkan narkotikla jenis tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada sdr Bapel (DPO) sudah 5 (lima) kali;
- Bawa selain Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari sdr Bapel (DPO), Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu dari sdr Bapel (DPO) sekitar bulan Februari 2025 dengan harga Rp 400.000,- sebanyak 1 (satu) bungkus palstik klip bening;
- Bawa selain dari sdr Bapel (DPO) Terdakwa juga pernah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari sdr Fadil (DPO) melalui sdr Andika Aprizal Adriansyah yang menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu untuk digunakan sendiri, namun apabila ada orang yang mau akan saya jual kepada orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

- Bawa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1068>NNF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Triwidiatuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi : 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A4) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seleuruhnya 2,007 gram diberi nomor barang bukti 0508/2025/PF, 1 (satu) linting kerta (kode 5) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1298 gram diberi nomor barang bukti 0509/2025/PF.

Kesimpulan: barang bukti dengan nomor 0508/2025/PF dan nomor 0509/2025/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-BUTINACA. MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 203 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram, berat netto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram (kode A.1 s.d A.4);
2. 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode A.5);
3. 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1): 868698040159735, IMEI (slot sim 2): 868698040159727 dan nomor telepon: 089653169470;

Bawa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya RT. 008/ RW. 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, dimana pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian diatas motor Honda Beat dipinggir jalan Raya Rt 008/ Rw 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, dimana Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Ujang Abdul Mutholib yang terlebih dahulu menerima informasi jika dijalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, diduga ada transaksi narkotika jenis tembakau sintesis, yang kemudian oleh Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Ujang Abdul Mutholib dilakukan penyelidikan dan pada samapi dilokasi, saksi Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Ujang Abdul Mutholib mencurigai gerak gerik Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry, yang akhirnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkotika tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1) 868698040159735, IMEI (slot sim 2) : 868698040159727 dan nomor telepon 089653169470.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam genggaman Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry.

- Bawa barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Bapel (DPO), pada saat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari sdr Bapel (DPO) dengan cara membeli;
- Bawa sebelum penangkapan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 dimana sekitar jam 14.00 WIB Sdr. Bapel (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis, lalu terdakwa tertarik untuk membelinya setelah itu terdakwa dikirimi sharelokasi oleh Sdr. BAPEL (belum tertangkap) untuk ketemuan dilokasi, kemudian sekitar jam 15.00 WIB sampai dilokasi rumah temannya Sdr. Bapel (DPO) di daerah Pancoran Duren Tiga Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa juga langsung bertemu dengan Sdr. Bapel (DPO) yang menawari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotikanya setelah itu sekira jam 15.30 WIB Sdr. Bapel (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetisnya selanjutnya terdakwa bungkus menggunakan plastik klip bening ukuran kecil sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil namun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil saya buat menjadi 2 (dua) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis untuk terdakwa gunakan dilokasi tersebut;
- Bawa Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada sdr Bapel (DPO), dan Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu dari sdr Bapel (DPO) sekitar bulan Februari 2025 dengan harga Rp 400.000,- sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- Bawa selain dari sdr Bapel (DPO) Terdakwa juga pernah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari sdr Fadil (DPO);
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu untuk digunakan sendiri, namun apabila ada orang yang mau akan saya jual kepada orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1068/NNF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Triwidiaستuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi: 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A4) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seleuruhnya 2,007 gram diberi nomor barang bukti 0508/2025/PF, 1 (satu) linting kerta (kode 5) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1298 gram diberi nomor barang bukti 0509/2025/PF.

Kesimpulan: barang bukti dengan nomor 0508/2025/PF dan nomor 0509/2025/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-BUTINACA. MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 203 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "setiap orang" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "barang siapa". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi "setiap orang" haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry seperti dalam BAP Penyidik Kepolisian serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, selain itu Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan setelah dibacakan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry menyatakan mengerti dan membenarkannya, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan demikian ini Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “setiap orang” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa atau setiap orang” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya. Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Straafrecht* 1954, hal 12) yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 dinyatakan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya RT. 008/ RW. 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, dimana pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian diatas motor Honda Beat dipinggir jalan Raya Rt 008/ Rw 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisi diduga narkotika tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1) 868698040159735, IMEI (slot sim 2) : 868698040159727 dan nomor telepon 089653169470;

Menimbang, bahwa narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Bapel (DPO), pada saat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari sdr Bapel (DPO) dengan cara membeli, Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu untuk digunakan sendiri, namun apabila ada orang yang mau akan Terdakwa jual kepada orang tersebut dan Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu subunsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1068>NNF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi: 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A4) masing-masing berisikandaun-daun kering dengan berat netto seleuruhnya 2,007 gram diberi nomor barang bukti 0508/2025/PF, 1 (satu) linting kerta (kode 5) berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun kering dengan berat netto 0,1298 gram diberi nomor barang bukti 0509/2025/PF dengan **Kesimpulan:** barang bukti dengan nomor 0508/2025/PF dan nomor 0509/2025/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-BUTINACA. MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 203 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya RT. 008/ RW. 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, dimana pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian diatas motor Honda Beat dipinggir jalan Raya Rt 008/ Rw 001 Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, dimana Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Ujang Abdul Mutholib yang terlebih dahulu menerima informasi jika dijalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, diduga ada transaksi narkotika jenis tembakau sintesis, yang kemudian oleh Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Ujang Abdul Mutholib dilakukan penyelidikan dan pada samapi dilokasi, saksi Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Ujang Abdul Mutholib mencurigai gerak gerik Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry, yang akhirnya dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisi diduga narkotika tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1) 868698040159735, IMEI (slot sim 2) : 868698040159727 dan nomor telepon 089653169470;

Meimbang, bahwa sebelum penangkapan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 dimana sekitar jam 14.00 WIB Sdr. Bapel (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis, lalu terdakwa tertarik untuk membelinya setelah itu terdakwa dikirim sharelokasi oleh Sdr. BAPEL (belum tertangkap) untuk ketemuan dilokasi, kemudian sekitar jam 15.00 WIB sampai dilokasi rumah temannya Sdr. Bapel (DPO) di daerah Pancoran Duren Tiga Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa juga langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Bapel (DPO) yang menawari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotikanya setelah itu sekira jam 15.30 WIB Sdr. Bapel (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetisnya selanjutnya terdakwa bungkus menggunakan plastik klip bening ukuran kecil sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil namun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil saya buat menjadi 2 (dua) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis untuk terdakwa gunakan dilokasi tersebut dan Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada sdr Bapel (DPO), dan Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu dari sdr Bapel (DPO) sekitar bulan Februari 2025 dengan harga Rp 400.000,- sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu untuk digunakan sendiri, namun apabila ada orang yang mau akan dijual kepada orang tersebut. Dan selain dari sdr Bapel (DPO) Terdakwa juga pernah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari sdr Fadil (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta berdasarkan Permohonan Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram, berat netto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram (kode A.1 s.d A.4) dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode A.5), dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1): 868698040159735, IMEI (slot sim 2): 868698040159727 dan nomor telepon: 089653169470, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiolegis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberatasan penyalahgunaan narkotika, yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Hari Yanto Als Cecep Bin (Alm) Ridwan Ferry tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram, berat netto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram (kode A.1 s.d A.4) dan 1 (satu) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode A.5);

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 2 warna hitam nomor IMEI (slot sim 1): 868698040159735, IMEI (slot sim 2): 868698040159727 dan nomor telepon: 089653169470;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H., dan Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Ekawati Widiasrini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Sri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Efendy Santoso, S.H., M.H., Sugijati, S.H., Asep Sunandar, S.H., Sadaari Adha Pane, S.H., Khadirin, S.H., Muhammad Rivai, S.H., Linda Aisyah, S.H., Adiba Uzma, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., sebagai penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Ekawati Widiasrini, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27